SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN KEPANJEN
TERAKREDITASI B BAN-PT
Jl. Trunojoyo No. 16, Panggungrejo, Kepanjen Malang Telp. (0341) 397644 Fax. (0341) 396625
Website: http://stikeskepanjen-pemkabmalang.ac.id ; E-mail: stikeskpj@stikeskepanjen-pemkabmalang.ac.id

Perjanjian Kesediaan Pengusulan Dosen Tetap
Nomor: 0339 /KK/U/STIKes-KPJ/IV/2021

Pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Satu Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di STIKes Kepanjen para pihak yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr.Riza Fikriana,S.Kep,Ns.,M.Kep Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Kepanjen, alamat Jalan Trunojoyo Nomor 16 Panggungrejo Kepanjen Malang, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**;
2. Malinda Capri Nurul Satya,.S.Tr.,Keb.,M.KM, alamat RT 002 RW 013 Gebang, Patrang, Jember, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**;

Telah bersepakat untuk membuat perjanjian kesediaan pengusulan dosen tetap pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Kepanjen Malang dengan kententuan sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak Pertama bersedia untuk mengusulkan **Pihak Kedua** sebagai dosen tetap pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Kepanjen Malang dengan jam kerja 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu dengan gaji serta tunjangan paling sedikit sesuai peraturan perundang-undangan, apabila izin pembukaan Program Studi DIV Promosi Kesehatan pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Kepanjen yang sedang diusulkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dikabulkan.

Pasal 2

Pihak Kedua bersedia untuk diusulkan **Pihak Pertama** sebagai dosen tetap pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Kepanjen dengan jam kerja 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu dengan gaji serta tunjangan paling sedikit sesuai peraturan perundang-undangan, apabila izin pendirian pembukaan Program Studi DIV Promosi Kesehatan pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Kepanjen yang sedang diusulkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dikabulkan.

Pasal 3

Dalam hal izin pembukaan Program Studi DIV Promosi Kesehatan pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Kepanjen sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 telah diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka Pihak Kedua bersedia untuk bertempat tinggal di Kabupaten atau Kota domisili kampus utama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Kepanjen

Pasal 4

Pihak Kedua menyetujui bahwa perjanjian ini digunakan pula oleh Pihak Pertama untuk pemenuhan persyaratan permohonan izin pembukaan Program Studi DIV Promosi Kesehatan pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Kepanjen ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 5

Apabila timbul sengketa dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pihak Pertama,	Pihak Kedua,
Dr.Riza Fikriana,S.Kep,Ns.,M.Kep	Malinda Capri Nurul Satya,.S.Tr.,Keb.,M.KM